BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Jend. Ahmad Yani Km.2 No 139
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : BawasluParepare

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR: 006.A/SN-24/HK.01.01/07/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TINGKAT KOTA PAREPARE TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kota Parepare membentuk "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif".

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kota Parepare perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kota Parepare.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0807/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XII/2018 Tentang Pedoman Pelaksana Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021

2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

Jl. Jend. Ahmad Yani Km.2 No 139
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : BawasluParepare

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota Parepare.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota Parepare.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota Parepare tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kota Parepare kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kota Parepare.
c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
e. Anggota
   Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Parepare.

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kota Parepare melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Jend. Ahmad Yani Km.2 No 139
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : BawasluParepare

c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan;
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686285/2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 31 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada Tanggal 11 Juli 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KEPALA SEKRETARIAT,

TAUFIK RIZAL, S.IP
NIP. 19880918 201902 0 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Jend. Ahmad Yani Km.2 No 139
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : BawasluParepare

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare
Nomor :
Tanggal : 31 Juli 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KOTA PAREPARE

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1.	Muh. Zainal Asnun, S.IP	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Parepare/ Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Parepare
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Pengarah	Anggota Bawaslu Kota Parepare/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Parepare
3.	Nur Islah, SE	Pengarah	Anggota Bawaslu Kota Parepare/ Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Parepare
8.	Taufik Rizal, S.IP	Penanggungjawab	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Parepare
9.	Hermilah, SE	Ketua	Bendahara Pembantu Bawaslu Kota Parepare
10.	Andi Nilawati, SE	Sekretaris	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Kota Parepare
11.	Megawati, S.Kom	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Kota Parepare
12.	Ririn Ristianty Husni, SE.,MM.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Parepare
13.	Syarah Wijdani Syakir, SKM	Anggota	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kota Parepare
14.	Nur Saadah, SE	Anggota	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kota Parepare
15.	Marlina Natsir, SE	Anggota	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kota Parepare
16.	St. Syahmiah, SE	Anggota	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kota Parepare

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Jend. Ahmad Yani Km.2 No 139
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : BawasluParepare

17.	Aditya Saputra Bahari, SP	Anggota	Staf Bagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Parepare
18.	Septian Pranata Putra, SH	Anggota	Staf Bagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Parepare
19.	Yulia Farahdiba, S.Ak	Anggota	Staf Bagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Parepare
20.	Fahri Firman, S.Sos	Anggota	Eksternal

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada Tanggal 31 Juli 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
PLT.KEPALA SEKRETARIAT,

TAUFIK RIZAL, S.IP
NIP. 19880918 201902 0 001